

**KAJIAN YURIDIS PASAL 23 AYAT 1 UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

**MENGENAI BATAS MASA JABATAN**

**KETUA PARTAI POLITIK**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI  
Diajukan sebagai Tugas Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh,**

**HENDRA TRI FERDIANTO  
NIM : 1810111018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2024**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Hendra Tri Ferdianto

NIM : 1810111018

Judul : Kajian Yuridis Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Partai Politik Mengenai Batas Masa

Jabatan Ketua Partai Politik

Pembimbing

Icha Cahyaning Fitri, SH., M.H

NIP. 1990050611703780

## PENGESAHAN

### KAJIAN YURIDIS PASAL 23 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK MENGENAI BATAS MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2024


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember



## LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Tri Ferdianto

NIM : 1810111018

Judul : Kajian Yuridis Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Mengenai Batas Masa Jabatan Ketua Partai Politik

Menyatakan dengan sesuanguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Hendra Tri Ferdianto**  
NIM. 1810111018

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahhi robbil alamin segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam mengerjakan tugas akhir ini, atas ridhonya, taufiq serta pertolongannya saya bisa memiliki keimanan, menikmati indahnya islam serta senantiasa bisa mengasah kemampuan dan tentunya selalu bersabar dalam menjalani segala proses yang telah saya jalani dalam masa kuliah maupun dalam penyusunan tugas akhir.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang telah mendidik dan membeskarku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, selalu berdoa setiap hari, bekerja keras untuk kesuksesan putra tercintanya dan selalu memperjuangkan pendidikan anak-anaknya agar terjamin.
2. Kepada dosen pembimbing saya Ibu Icha Cahyaning Fitri, SH., MH. Terima kasih telah bersabar dan tulus memberikan bimbingannya selama menjalankan penulisan hukum ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sudah memberikan ilmu akademik.
4. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan arahan dan support untukku.

## MOTTO

"Pantang dalam menyerah, pantang dalam berpatah arang. Tidak ada kata gagal untuk orang yang enggan berhasil. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang

yang kufur."

(QS. Yusuf: 87)



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penulisan hukum yang berjudul “ Kajian Yuridis Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Mengenai Batas Masa Jabatan Ketua Partai Politik” tepat pada waktunya.

Terlebih dahulu, peneliti ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di jurusan yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Peneliti juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga serta sahabat-sahabat terdekat atas doa-doa dan support mereka sepanjang perjalanan pembuatan karya ilmiah ini tanpa adanya dukungan dari mereka semua tentunya perjalanan menuju pencapaian tujuan tidak akanlah seindah seperti saat ini.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan serta dalam perjalanan penulisan skripsi hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi Anda semua dengan limpahan berkah dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan.

## **ABSTRAK**

Hendra Tri Ferdianto

1810111018

Penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan pilar demokrasi dalam politik indonesia harus adanya hak berserikat dan berkumpul yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik sebagai salah satu bagian dari instrumen demokrasi harus di tata kembali untuk mendukung sistem presidensil yang efektif. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, menempatkan partai politik sebagai salah satu insrtumen pendukung kuat dalam keberlangsungannya, maka dari itu terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Melihat ketiga partai politik besar yang ada di Indonesia, seperti PDIP, Demokrat dan Gerindra bisa dilihat secara jelas bahwasannya dalam hal kepemimpinan sebagai ketua umum masing-masing sudah menjabat dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, dalam AD/ART masing-masing partai diatas tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan masa jabatan kepengurusan. Hal ini dikarenakan ketua umum mempunyai hak prerogatif. Yang mana hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh ketua umum. Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk mengajukan calon ketua umum Partai pada kongres partai. Didalam UU mengenai Partai Politik juga tidak secara spesifik mengupas secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun terhadap pengawasannya. Dikarenakan tidak adanya mekanisme yang secara spesifik mengatur mengenai *check and balances* dalam UU Partai Politik dapat menimbulkan keleluasaan dalam internal kepengurusan Partai Politik untuk berbuat sewenang-wenang. Oleh karena itu berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik atau pimpinan dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan karena hal tersebut berkaitan dengan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam Didalam UU mengenai Partai Politik juga tidak secara spesifik mengupas secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun terhadap pengawasannya. Terdapatnya ruang kosong yang begitu besar dalam UU Partai Politik berkaitan dengan kepengurusan Partai Politik, tentunya menyebabkan Ketua Partai Politik yang menjabat (Ketua Umum) sangat besar untuk mengintervensi AD/ ART, disisi lain tidak adanya peran dari pihak luar maupun dari lembaga selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik atau pimpinan dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan karena hal tersebut berkaitan dengan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta

bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

**Kata Kunci:** partai politik, masa jabatan



## ***ABSTRACT***

Hendra Tri Ferdianto

1810111018

*This research explains that the formation of a pillar of democracy in Indonesian politics must have the right to association and assembly carried out by political parties. Political parties as one part of the democratic instrument must be reorganized to support an effective presidential system. Indonesia, as a country that adheres to a democratic system, places political parties as one of the strongest supporting instruments in its sustainability, therefore Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties was issued as amended by Law Number 2 of 2011 concerning Amendments regarding Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. Looking at the three major political parties in Indonesia, such as PDIP, Democrat and Gerindra, it can be clearly seen that in terms of leadership as general chairman, each of them has served for quite a long time. However, the AD/ART of each party above does not explain in detail the term limits for management. This is because the general chairman has prerogative rights. The prerogative is a special privilege owned by the general chairman. The General Chairperson has the duty, responsibility and authority and has the prerogative to nominate candidates for Party Chairperson at the party congress. The Law on Political Parties also does not specifically discuss terms of office or supervision. Due to the absence of a mechanism that specifically regulates checks and balances in the Political Party Law, this can give rise to freedom within the internal management of Political Parties to act arbitrarily. Therefore, limiting the term of office of the general chairman of a political party or leader within a certain period of time is very necessary because this is related to the maximum term of office as a form of check and balance mechanism as well as a form of prevention against potential misuse or abuse of power.*

*The conclusion of this research is that the Law on Political Parties does not specifically discuss terms of office or supervision. The existence of such a large empty space in the Political Party Law relating to the management of Political Parties, of course, causes the incumbent Political Party Chair (General Chair) to intervene in the AD/ART. has the authority to supervise the management of the political party. Therefore, limiting the term of office of the general chairman of a political party or leader within a certain period of time is very necessary because this is related to the maximum term of office as a form of check and balance mechanism as well as a form of prevention against potential misuse or abuse of power.*

**Keywords:** *political party, term of office*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan.....	5
1.5.2 Jenis Penelitian .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Konsep Partai Politik.....	9

2.1.1 Pengertian Partai Politik .....	9
2.1.2 Tujuan Partai Politik .....	11
2.2 Konsep Demokratis .....	13
2.2.1 Pengertian Demokrasi .....	13
2.2.2 Manfaat Demokrasi .....	17
2.2.3 Prinsip Demokrasi.....	18
2.3 Konsep Pembatasan Kekuasaan .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
Pengaturan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan AD/ART.....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>28</b>
4.1 Kesimpulan .....	28
4.2 Saran.....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	